



BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421 / 449 a / 426.12/2003

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA

SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI (SLTPN) DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang

: Bahwa dalam rangka memperluas pemerataan memperoleh kesempatan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) di Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 28 Tahun 2000 tentang Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA

: Lembaga Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) di Kabupaten Probolinggo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Lembaga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini ditetapkan sebagai Lembaga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) baru yang pengoperasiannya terhitung mulai tanggal 21 Juli 2003 Tahun Ajaran 2003 – 2004.

RIGA

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya ;

- b. Mengumumkan keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 21 Juli 2003
BUPATI PROBOLINGGO

- TEMBUSAN :
1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
 4. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Probolinggo ;
 5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
 6. Camat Pakuniran, Banyuwangi, Lumbang dan Krejengan Kabupaten Probolinggo

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/449 a/426.12/2003

TANGGAL : 21 Juli 2003

BUPATI PROBOLINGGO

DAFTAR LEMBAGA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTPN)

DI KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	SLTPN 2 Pakuniran Kabupaten Probolinggo	Pakuniran Kabupaten Probolinggo
2	SLTPN 2 Banyuanyar Kabupaten Probolinggo	Banyuanyar Kabupaten Probolinggo
3	SLTPN 2 Lumbang Kabupaten Probolinggo	Lumbang Kabupaten Probolinggo
4	SLTPN 2 Krejengan Kabupaten Probolinggo	Krejengan Kabupaten Probolinggo



Drs. H. HASAN AMINUDDIN

MEMUTUSKAN

Lembaga Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) di Kabupaten Probolinggo dengan daftar sebagaimana tertera dalam lampiran menyeduh 21.

Lembaga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) sebagai lembaga pendidikan pada satuan pendidikan menengah kejuruan sebagai Lembaga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) baru yang pengembangannya terhitung mulai tanggal 21 Juli 2003 Tahun Anggaran 2003 - 2004.